

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dengan wali *mujbir* masih terjadi di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Hal ini disebabkan karena masih melekatnya kepercayaan masyarakat Desa Puguh kepada falsafah hidup kejawen tentang kewajiban orang tua untuk mendewasakan anaknya (*mentaske*).¹ Dalam kaitan ini, orang tua berkewajiban untuk mengantarkan anak agar hidup dewasa dan mandiri lepas dari orang tua. Beliau berpendapat persoalan *ijbar* seyogyanya diartikan sebagai sikap tanggung jawab disertai iktikad baik dari orang tua untuk mengarahkan masa depan anaknya dan dalam rangka untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan amar ma'ruf nahi munkar.² Dalam suatu hadits Nabi :

حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى وإبي سلمة عن ابي هريرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح اليتيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يارسول الله وكيف إذنها ؟ قال: ان تسكت. (رواه البخاري)³

Artinya: “*Bercerita kepada kami Mu’adz bin Fadhalah, bercerita kepada kami Hisyam yang berasal dari Yahya dan Abu Salamah bahwasanya Abu Hurairah bercerita bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda perempuan janda tidak dinikahkan sehingga diajak musyawarah, sementara perempuan yang masih perawan tidak dinikahkan sehingga terlebih dahulu ia dimintai izin. Lalu mereka*

¹ Wawancara dengan Bapak Arif Sumartono (Kepala Desa Puguh) pada tanggal 6 Januari 2013 di rumahnya jam. 6.30 WIB.

² Wawancara dengan Bapak KH. Nur Ihsan (Guru ngaji) pada tanggal 6 Januari 2013 di rumahnya jam. 15.00 WIB.

³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Baribi Syarhi Shahih al-Bukhari*, juz 9, Riyadh: Dar Thaibah, t.th. hlm. 191.

berkata, wahai rasulullah bagaimana izinnya? Beliau bersabda, ketika dia diam” (HR. Bukhari).

Hadist di atas menjelaskan bahwa meminta persetujuan seorang gadis bukan perintah wajib. Sehingga pernikahan gadis yang dipaksakan tanpa izinnya sah. Sebab jika sang Ayah tidak dapat menikahkan tanpa izin si gadis, maka seakan-akan gadis tidak ada bedanya dengan janda. Padahal jelas sekali hadist ini membedakan janda dan gadis. Janda harus menegaskan secara jelas dalam memberikan izin. Sementara, seorang gadis cukup dengan diam saja, oleh karena itu janda tidak sama dengan gadis.

Kasus Pernikahan dengan wali *mujbir* yang terjadi di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, dialami oleh Sri Pijiati. Ia menikah 2 tahun yang lalu dengan Imam Muhlisin, mereka dinikahkan oleh orang tuanya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu. Karena Sri Pijiati beranggapan bahwa urusan jodoh adalah hak orang tua, sebagai anak yang baik harus patuh dan taat kepadanya. Hal ini karena bagi mereka anak tidak boleh menolak kepada orang tuanya. Apalagi demi kebaikan dirinya dan masa depannya.⁴ Sampai saat ini mereka hidup rukun dan bahagia meskipun dari awal keduanya belum mengenal dan saling mencintai satu sama lain. Ini menjadi suatu hal yang dilaksanakan hampir setiap ada pernikahan di Desa Puguh. Dikarenakan masyarakat disini berpandangan dan menyatakan bahwa perempuan tidak berhak

⁴ Wawancara dengan Saudari Suharti pada tanggal 6 Januari 2013 di rumahnya jam. 19.30 WIB.

menentukan pilihan atas pasangan hidupnya dan yang berhak hanyalah orang tua saja, selama ada kebaikan didalamnya.⁵

Namun dalam praktiknya, di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, masih ada pasangan yang melangsungkan pernikahan karena dijodohkan oleh orang tuanya dan pada dasarnya pasangan tersebut tidak saling mengenal apalagi saling mencintai pada saat menikah. Jika dikaitkan dengan situasi kondisi dan zaman sekarang pernikahan dengan wali *mujbir* akan mengakibatkan suatu permasalahan terhadap keharmonisan pasangan yang melakukan pernikahan tersebut dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya, maka dari itu permasalahan seperti ini, secara spesifik belum ada yang mengkaji, maka penulis menganggap perlu untuk mengkaji secara ilmiah terhadap permasalahan ini dengan kondisi-kondisi riil dalam masyarakat.

Salah satu asas yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan adalah asas sukarela.⁶ Kedua mempelai perlu saling kenal-mengenal terlebih dahulu sebelum akad nikah dilaksanakan. Akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

⁵ Wawancara dengan Bapak Nur Kholis (Mudin) pada tanggal 6 Januari 2013 di rumahnya jam. 08.00 WIB.

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm 2.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Upaya untuk melanjutkan proses regenerasi dalam Islam telah diatur melalui suatu cara yang lazim disebut dengan pernikahan atau perkawinan. Pernikahan dalam Islam merupakan pertalian yang sakral, tidak sekedar pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan yang sekedar menghalalkan persetubuhan, Allah SWT menyebut pernikahan itu dengan “*mitsaqon gholizon*” (janji yang erat), yaitu perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi, masih akan digabung dan hidup bersama kelak di hari kemudian.⁸ Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.⁹

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong menolong.¹⁰ Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk

⁷ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009, hlm 80.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Vol. 2, 2002, hlm. 387.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 55.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992, hlm. 348.

mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.¹¹

Adanya suatu pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Menurut hukum Islam, wali nikah adalah sangat penting dan menentukan. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وعن ابي بردة بن ابي موسى عن ابيه رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم " لا نكاح الا بولي " رواه احمد وابوداود والترمذى وابن حبان¹²
Artinya: “ *Dari Abu Burdah Ibnu Abi Musa, dari ayahnya Ra. bahwa Rasuluallah Saw. bersabda, “Tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan wali.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Arba’ah, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban).*

Dalam Hadist tersebut terdapat indikasi kalau nikahnya wanita itu di tangan wali. Pemerintahan Indonesia yang sebagian besar masyarakat muslim penganut madzhab Syafi’i menetapkan ketentuan hukum perkawinan yang terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), begitu juga menurut Sayyid Sabiq memberikan pengertian wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.¹³ .

¹¹ Abdul Jalil, *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)*, Yogyakarta: LKiS, 2000, hlm. 285.

¹² Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 2, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th, hlm. 229,

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar Fikr, 1995, hlm. 197

Kemudian wali nikah juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, diantaranya pada Pasal 20, ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Pasal 21, wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pasal 22, apabila wali nikah yang paling berhak tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut derajat berikutnya. dan Pasal 23, ayat (1) wali hakim dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada atau gaib atau adlal atau enggan. Ayat (2) dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Perkawinan tersebut tidak lepas ada paksaan dari orang tua, karena melalaikan persetujuan pihak mempelai. Perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai lazim disebut dengan kawin paksa. Ia termasuk salah satu perkawinan yang dilarang. Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf f menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”¹⁴ akan mengakibatkan batalnya suatu perkawinan, karena para pihak tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah diatur

¹⁴ *Ibid.* hlm. 23

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.¹⁵

Perkawinan mempunyai maksud supaya suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Perlu dijelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai beberapa kata dalam bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan paksaan/memaksa, atau yang memiliki konotasi yang sama. Kata-kata itu antara lain adalah *ikrah* dan *taklif*. Kedua kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan paksaan atau memaksa, atau dibebani/diwajibkan mengerjakan sesuatu. al-Qur’an menyebutkan:

• ۞ ﴿لَا يُكْرَهُ أَنْ يُنَاجِيَ الْوَالِدَ وَالْوَالِدَاتُ وَالْأَقْرَبُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سِرًّا وَإِنِ اتَّخَذُوا الْحِيَالَ خَيْرٌ مِّنْ بَعْضِ عَمَلِهِمْ وَسِعْتَ لِقَاءَ رَبِّكَ أَعْيُنًا﴾

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam agama (Islam) (QS. Al-Baqarah : 256)”.¹⁶

Mengenai *taklif*, al-Qur’an menyebutkan:

• ۞ ﴿لَا يُكْرَهُ أَنْ يُنَاجِيَ الْوَالِدَ وَالْوَالِدَاتُ وَالْأَقْرَبُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سِرًّا وَإِنِ اتَّخَذُوا الْحِيَالَ خَيْرٌ مِّنْ بَعْضِ عَمَلِهِمْ وَسِعْتَ لِقَاءَ رَبِّكَ أَعْيُنًا﴾

Artinya: “Allah tidak membebani atau memaksakan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. Al-Baqarah 286).¹⁷

Kata ketiga adalah *ijbar*. Di dalam kamus al-munawwir, dikatakan: *ajbarahu ‘ala al-amr*, berarti mewajibkan, memaksa agar mengerjakan.

Ketiga kata Arab tersebut sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup

¹⁵ Ibid. hlm. 81

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007, hlm. 50.

¹⁷ Ibid, hlm. 43.

signifikan untuk dapat memahami persoalan ini. *Ikrah* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan jiwa atau tubuhnya. Dan dia tidak mampu melawannya. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan kehendak hati nurani atau pikirannya. Akibat hukumnya memaksa seseorang ini dapat dipandang sebagai pelanggaran HAM. jika tetap dipaksakan, maka perbuatan tersebut batal demi hukum.¹⁸

Taklif adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Akan tetapi, pekerjaan ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis belaka dari penerimaannya atas suatu keyakinan. Jadi, pekerjaan tersebut sebenarnya adalah suatu kewajiban bagi orang tersebut (*mukallaf*) karena dia telah dengan sadar menjatuhkan pilihannya untuk mengikuti atau mengakui sesuatu keyakinan. Sebagai contoh adalah sholat lima waktu, puasa ramadhan dan kewajiban-kewajiban agama yang lain.¹⁹

Adapun *ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Di dalam fiqih islam, istilah *ijbar* dikenal dalam kaitannya dengan soal perkawinan. Dalam fiqih madzhab syafi'i, orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah atau kakek. Jadi apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali *mujbir* maka dia adalah yang mempunyai kekuasaan atau hak mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan

¹⁸ Miftahul Huda, *Kawin Paksa (Hak ijbar dan Hak-hak Reproduksi Perempuan)*, Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009, hlm. 28

¹⁹ *Ibid*, hlm, 28

perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya karena keadaan dirinya yang dianggap belum/ tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.²⁰ Artinya hak *ijbar* dipahami oleh banyak orang sebagai hal memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya yang disebut wali *mujbir*.

Yang dimaksud dengan berlakunya wali *mujbir*, yaitu seorang wali nikah (ayah) berhak mengkadnikahkan orang yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu. Akadnya berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya.²¹

Secara umum dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas tentang persoalan *ijbar* (nikah paksa), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang problem pemecahan dalam keluarga pada masa nabi dan itupun merupakan respon yang terjadi pada masa itu. Karena memang dalam al-Qur'an hanyalah menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalamnya.

Maka dengan adanya kasus tersebut penulis tertarik untuk meneliti persepsi masyarakat terhadap wali *mujbir* dalam pernikahan yang terjadi di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, dan bagaimana menurut pandangan hukum Islam ? Apakah bertentangan dengan hukum positif apa tidak ? sebelumnya penelitian serupa tidak pernah dilakukan di

²⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: Lkis, 2001, hlm. 107

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, hlm. 18.

Desa Puguh, baik dengan perspektif hukum Islam atau hukum positif, karena itulah penelitian pertama yang dilakukan di Desa Puguh. Penelitian ini diberi judul **WALI MUJBIR DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat penulis rumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap wali *mujbir* di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap wali *mujbir* dalam pernikahan di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka dalam penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap wali *mujbir* dalam pernikahan di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap wali *mujbir* dalam pernikahan di desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran baru bagi generasi penerus bangsa (mahasiswa) dalam menciptakan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan penjelasan mengenai wali *mujbir* dalam pernikahan (studi kasus di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bahan bacaan perpustakaan di lingkungan IAIN Walisongo Semarang, khususnya di Fakultas Syariah Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyah.

E. Telaah Pustaka

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan yang membahas tentang wali *mujbir* dalam pernikahan belum ada yang membahas secara spesifik dalam sebuah karya ilmiah. Hanya saja penulis menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, di antaranya yaitu:

1. Skripsi tentang Analisis pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum *Ijbar* Nikah Kaitannya dengan KHI Pasal 16-17 oleh Arief Budiman (288162). Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang. Angkatan 1993, beliau berpendapat bahwa kaitannya dengan kebebasan dan

persetujuan wanita (calon istri) dan perkawinan, mengklasifikasikan menjadi tiga kelompok yakni: gadis yang belum dewasa, gadis dewasa dan janda. Seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya dulu, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak.

2. Skripsi tentang Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara No. 0044/ Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl). Oleh Adibul Farah (2102099), Fakultas Syariah IAIN Walisongo. hasil penelitiannya menyebutkan bahwa di latar belakang oleh beberapa faktor, di antaranya adalah pertama perkawinan perjodohan akibat dari orang tua. Kedua tidak adanya cinta di antara kedua belah pihak atau salah satu pihak. Ketiga tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya.

Semua penelitian atau skripsi tersebut memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang *ijbar* nikah atau kawin paksa. Meskipun demikian, penelitian ini berbeda dengan fokus-fokus penelitian yang sudah ada karena dalam penelitian ini membahas tentang wali *mujbir* dalam pernikahan di Desa Puguh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar

ukuran yang telah ditentukan.²² Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1). Jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Jenis penelitian merupakan penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada penilaian yang tepat karena berpengaruh pada seluruh perjalanan riset. Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam kategori studi kasus (*casse study*). Secara umum, Robert K.Yin dalam *casse study Research and Methods* yang dikutip oleh Imam Suprayogo²³ mengemukakan bahwa studi kasus sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pertanyaan “How” (bagaimana) “Why” (mengapa). Dalam konteks ini, studi kasus yang dimaksud berkenaan dengan fenomena “wali *mujbir* dalam pernikahan” di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Sebagaimana penjelasan di atas, maka studi kasus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Menekankan kedalaman dan kebutuhan objek yang diteliti
- b. Sasaran studinya biasa manusia, benda atau peristiwa.
- c. Unit analisisnya berupa individu/ kelompok (lembaga organisasi) masyarakat, undang-undang atau peraturan dan lain-lain. Berkaitan dengan penelitian ini, maka unit analisisnya adalah masyarakat di Desa Puguh.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, 2002, hlm 126-127.

²³ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011, hlm. 138.

Sedangkan jenis penelitian berdasarkan pada sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.²⁴

2). Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah metode atau cara mengadakan penelitian.²⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau pemahaman dokumen.²⁶ Peneliti memilih jenis pendekatan ini didasari atas beberapa alasan. *Pertama*, pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran informasi yang tidak perlu diaktualifikasikan. Dalam hal ini peneliti biasa mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan. *Kedua*, peneliti mendeskripsikan tentang objek yang diteliti. *Ketiga*, peneliti juga mengemukakan tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada.²⁷ Dalam hal ini peneliti mengemukakan fenomena sosial yang terjadi di Desa puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.

3). Sumber Data

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 10.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *op.cit*, hlm. 23.

²⁶ Lexy Moleong, *op.cit*, hlm. 9.

²⁷ Marsi Singarimbun dan Sofyan Efendy, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pustaka LP3S, 1989, hlm. 4.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data Primer (*Primary Data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.²⁹ Dengan kata lain, data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun yang berupa hasil wawancara tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap wali *mujbir* dalam pernikahan di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*second data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.³⁰ Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar, fatwa-fatwa ulama' dan literature yang sesuai dengan tema dalam penelitian.

4) Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

²⁸ Suharsimi Arikunto, *op.cit*, hlm. 107.

²⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002, hlm. 56.

³⁰ Soejono Soekanto, *op.cit*, hlm. 12.

a. Observasi atau melihat langsung objek penelitian.

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandart, sedangkan menurut Kerlinger, mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukur dan mencatatnya.³¹ Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian yakni masyarakat Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.

b. Wawancara atau *Interview*

Interview yang sering juga disebut kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara, sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas (*inguided interview*), dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.³² Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti, dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, pelaku wali *mujbir* dan korban dari wali *mujbir*.

³¹ Suharsimi Arikunto, *op.cit*, hlm. 197.

³² *Ibid*, hlm. 132.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³³ Dalam definisi lain dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena ada permintaan seorang penyidik.³⁴ Adapun peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian diantaranya meliputi arsip jumlah penduduk, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian ini, kemudian foto-foto selama penelitian berlangsung dan catatan lapangan atau hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan.³⁵ Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penelitian itu. Dengan garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang penggambaran awal mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Adapun di dalamnya berisi antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

³³ *Ibid*, hlm. 206.

³⁴ Lexy A. Moleong, *op.cit*, hlm. 216.

³⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah, 2008 hlm.15

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua merupakan landasan teori yang akan menjadi kerangka dasar (teoritik) sebagai acuan dari keseluruhan bab-bab yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun di dalamnya antara lain berisi tentang tinjauan wali dalam pernikahan yang berisi pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, wali *mujbir*, rintangan wali nikah dan kedudukan wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Bab ketiga berisi tentang gambaran dan pemaparan awal mengenai obyek kajian dari penelitian dalam penelitian ini yang antara lain berisi tentang: gambaran umum Desa Puguh, kondisi geografis, kondisi demografi, kondisi pendidikan, kondisi sosial keagamaan, dan persepsi masyarakat terhadap wali *mujbir* dalam pernikahan di Desa Puguh .

Bab keempat berisi tentang analisa yang diberikan oleh penulis kaitannya dengan seluruh pemaparan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya dengan analisa yang obyektif dan komprehensif. Di dalamnya meliputi: analisis wali *mujbir* dalam pernikahan di Desa Puguh yang berisi tentang analisis terhadap persepsi masyarakat terhadap wali *mujbir* dalam pernikahan yang terjadi di Desa Puguh, serta analisis pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap wali *mujbir* dalam pernikahan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang di dalamnya antara lain berisi: kesimpulan, saran dan penutup.